



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Februari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kota Bogor, No.
Telepon xxxxxxxx, Email xxxxxxxx@gmail.com sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Sukabumi/05 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kota Bogor,
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 September 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/08/IX/2017 tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamatkan di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sekitar awal 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon sulit untuk dinasehati seperti dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mana Pemohon sudah menunaikan kewajiban Pemohon yaitu memberikan nafkah lahir namun Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon;
 - 5.2 Termohon tidak berusaha untuk dekat dengan anak binaan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar April 2024 yang mana Termohon keluar dari kediaman terakhir dan saat ini Termohon tinggal di tempat kerja Termohon, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *Relaas* yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada September 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak berusaha untuk dekat dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada September 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak berusaha untuk dekat dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan saksi-saksi diatas, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan/atau pertanyaan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap melanjutkan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga permohonan Pemohon diperiksa secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perkara ini dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang, disebabkan karena Termohon sulit untuk dinasehati seperti dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mana Pemohon sudah menunaikan kewajiban Pemohon yaitu memberikan nafkah lahir namun Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, serta Termohon tidak berusaha untuk dekat dengan anak bawaan Pemohon. Puncaknya pada April 2024, Termohon keluar dari kediaman terakhir dan saat ini Termohon tinggal di tempat kerja Termohon, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar sebab Termohon tidak datang ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menghadap di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti - bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh karena itu, bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerduta. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan sejak tahun 2018 sampai saat ini, disebabkan karena Termohon sulit untuk dinasehati seperti dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mana Pemohon sudah menunaikan kewajiban Pemohon yaitu memberikan nafkah lahir namun Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, serta Termohon tidak berusaha untuk dekat dengan anak bawaan Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu, serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum yang telah ditemukan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu perkara dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon termasuk kedalam kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Bogor. Maka, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai status perkawinan Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan secara sah. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta sikap Pemohon di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk diselamatkan. Pihak keluarga dan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon selalu menolaknya, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah*". Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena perkecokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut.*"

Menimbang, bahwa menceraikan Pemohon dan Termohon pada dasarnya bukanlah pilihan yang baik. Namun, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, telah tampak jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga jika Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan melanjutkan rumah tangga, maka dapat menghasilkan penderitaan yang lebih besar bagi keduanya. Kaidah *fiqih* dalam Kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair* halaman 161, menyatakan bahwa :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَّرَا بِإِزْتِكَابٍ أَحْفَهُمَا

Artinya : "*Bila harus memilih dua pilihan yang sama-sama buruk, maka kita hindari yang paling buruk, dan memilih yang lebih sedikit buruknya*".

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dan kaidah *fiqih* diatas, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah pilihan yang lebih baik, karena lebih sedikit buruknya;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan *relaas* panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan dan tidak mengutus kuasa untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sedangkan, permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalill *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 95/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)